

## Konflik Sumber Daya Alam & Penghidupan yang Berkelanjutan

*Sumber daya* - sumber daya alam sangat penting untuk kehidupan banyak rumah tangga di daerah pedesaan. Konflik sumber daya alam dapat berguna untuk membuat kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak menjadi lebih jelas serta menolong menyelesaikan ketidakadilan atau ketidakmerataan dalam pengelolaan sumber daya. Walaupun demikian, beberapa konflik berpotensi untuk menjadi hambatan bagi kehidupan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan jika tidak dapat ditangani. Jika konflik meluas (eskalasi) maka dapat merusak hubungan-hubungan antar pihak dengan meningkatnya ketidakpercayaan dan kecurigaan. Bahkan bisa menyebabkan konfrontasi-konfrontasi kekerasan, bahkan dapat merusak sumber daya yang merupakan dasar penghidupan masyarakat.



Peran mediator sangat diperlukan untuk membangun sating percaya (*trust building*) antara pihak yang berkonflik sebelum masuk ke tahap negosiasi (*scale up*)

“Penghidupan” tidak hanya berarti kegiatan yang dilakukan orang-orang untuk dapat hidup. Penghidupan juga berarti seluruh unsur berbeda yang memberikan sumbangan atau mempengaruhi kemampuan orang-orang untuk menjamin kehidupan mereka sendiri dan rumah tangganya. Unsur-unsur tersebut mencakup :

- Aset-aset yang dimiliki atau dapat diakses oleh suatu rumah tangga, yang dapat berupa:
  - Modal manusia – keahlian, pengetahuan, kesehatan yang baik dan kemampuan untuk bekerja;
  - Modal sosial – hubungan-hubungan sosial formal dan informal, termasuk seberapa besar orang saling mempercayai, bagaimana seseorang dapat diandalkan dan dapat beradaptasi;
  - Modal alam – sumber daya alam yang dapat dimiliki, seperti tanah, tanaman-tanaman pertanian dan pohon-pohon, serta jasa-jasa alam (lingkungan) seperti naungan, kualitas air, dan tempat untuk menanam biji-biji;
  - Modal fisik – barang-barang dan benda-benda fisik yang telah dibuat, seperti pagar-pagar, rumah-rumah, jalan-jalan;
  - Modal keuangan – uang dan akses untuk kredit dan pinjaman.
- Kegiatan-kegiatan yang memungkinkan rumah tangga untuk menggunakan aset-aset tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar;
- Berbagai faktor yang mungkin tidak dapat dikontrol secara langsung oleh rumah tangga itu sendiri, namun mempengaruhi kerentanan, seperti perubahan cuaca, bencana alam atau ekonomi dan kecenderungan-kecenderungan jangka panjang lainnya;
- Kebijakan-kebijakan, institusi-institusi dan proses-proses yang dapat membantu atau sebaliknya menyulitkan rumah tangga - rumah tangga untuk memperoleh penghidupan yang layak.

Strategi-strategi yang dikembangkan rumah tangga-rumah tangga untuk menjamin penghidupan mereka tergantung kepada :

- Bagaimana mereka dapat mengkombinasikan aset-aset penghidupan mereka;
- Bagaimana rentannya mereka di tempat mereka tinggal;
- Kebijakan-kebijakan, institusi-institusi, dan proses-proses yang mempengaruhi mereka.

Strategi-strategi penghidupan memberikan hasil-hasil yang lebih berkelanjutan bagi sebagian orang dibandingkan dengan orang lain. Orang-orang yang memiliki banyak pilihan yang berbeda mengenai bagaimana mereka dapat hidup (strategi-strategi yang dapat mereka gunakan) biasanya tidak begitu rentan dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki pilihan yang terbatas. Pendekatan-pendekatan penghidupan yang berkelanjutan adalah tentang bagaimana menghadapi persoalan-persoalan ini. Sebagian dari perangkat untuk pengelolaan konflik, seperti misalnya perundingan berdasarkan konsensus atau dengan melibatkan pihak lain sebagai mediator (penengah).

Idealnya, suatu pendekatan penghidupan berkelanjutan yang efektif harus menghasilkan pendapatan yang lebih besar, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kerentanan, memperbaiki ketersediaan makanan, dan menghasilkan penggunaan sumber daya alam yang lebih berkesinambungan bagi para penggunanya.

Akses ke sumber daya alam adalah aset kunci bagi rumah tangga - rumah tangga pedesaan, khususnya karena hal tersebut mempengaruhi subsistensi dan ketersediaan makanan bagi rumah tangga - rumah tangga miskin. Konflik sumber daya alam dapat menjadi penghalang bagi penghidupan orang. Konflik dapat menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan, lembaga-lembaga, dan proses-proses yang berbeda tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengatur akses ke sumber daya, dan dapat mengurangi hasil-hasil penghidupan orang-orang. Konflik jangka panjang dapat meningkatkan kerentanan orang-orang dan mengurangi kemampuan mereka untuk merespon tantangan-tantangan mendadak, seperti perubahan harga, kekeringan, dan musibah atau bencana.

Dalam setiap masyarakat, aset-aset tidak didistribusikan secara merata. Tingkat kemiskinan yang berbeda bahkan dijumpai dalam masyarakat-masyarakat yang paling miskin. Jenis kelamin, umur dan perbedaan-perbedaan lain dapat mempengaruhi akses-akses ke aset-aset secara jelas. Sebagai contoh, satu pohon dapat dianggap sebagai aset suatu rumah tangga, akan tetapi hak-hak wanita untuk menggunakannya mungkin tidak sama dengan laki-laki. Pengendalian orang-orang atas aset-aset kunci juga berubah secara musiman dan sepanjang waktu sebagai tanggapan terhadap masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan berbeda yang datang dalam kehidupan.

Penghidupan-penghidupan rumah tangga dan strategi yang digunakan untuk membangun kehidupan adalah bagian utama dari pembangunan. Karena itu, promosi penghidupan yang berkelanjutan adalah :

- Suatu tujuan untuk mendukung sasaran pengentasan kemiskinan;
- Suatu kerangka kerja untuk berpikir mengenai kemiskinan;
- Suatu pendekatan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.

## **Alternative Dispute Resolution (ADR)**

ADR atau Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu prosedur untuk mencapai konsensus, bersifat informal yang digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa sebagai alternatif dari pendekatan litigasi (melalui lembaga pengadilan). Prosedur yang termasuk dalam pendekatan ini adalah penyelesaian melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, pencarian fakta (*fact-finding*), pengadilan mini (*mini-trial*), arbitrase atau kombinasi dari di antara semua tersebut (Yarn, DH. 1999: hal 18).

Sejak tahun 1980-an *trend* perkembangan ADR mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, khususnya di Barat. Terjadi pelembagaan untuk para ahli di dalam teknik-teknik ADR. ADR juga sering digunakan dalam konteks sebagai pelengkap untuk menyelesaikan konflik, di mana pengadilan menggunakan proses ADR untuk mengurangi kasus yang harus diselesaikan *overload* di pengadilan atau di dalam usaha memberikan metode yang lebih baik bagi penyelesaian kasus.

Di beberapa tempat, ADR merupakan bagian pelayanan yang diberikan lembaga pengadilan (seperti pengadilan keluarga), tetapi ada ADR dikembangkan yang bukan bagian dari lembaga pengadilan. Misalnya pada tahun 1976 didirikan "San Francisco Community Board". Lembaga ini dikembangkan untuk memberikan alternatif model penyelesaian sengketa lingkungan pada warga setempat. Pada dasarnya ADR berkembang memang bermula dari program penyelesaian sengketa yang berbasis komunitas terus menyebar ke seluruh Amerika dan internasional

Pendekatan ADR, khususnya dalam mediasi misalnya, sebenarnya bukan hal yang baru karena banyak mekanisme penyelesaian sengketa telah dikenal dalam

komunitas di berbagai negara, baik yang ada di Cina, Jepang, Afrika, maupun negara Asia lainnya, termasuk Indonesia sendiri. Prinsip dari pendekatan informal yang digunakan biasanya memiliki kesamaan, yaitu kesepakatan dan menjaga harmoni lebih diutamakan dibandingkan dengan kekerasan dalam menyelesaikan konflik.

Pendekatan ADR ini telah terbukti mampu menyelesaikan kasus-kasus konflik dan bahkan di beberapa tempat mengurangi kasus perkara yang menumpuk di pengadilan. Misalnya di *San Francisco Community Board* setiap tahunnya dapat membantu proses mediasi sampai 100 kasus.

### Perbedaan ADR dan Litigasi

Dalam melihat kelebihan dua pendekatan ini kita tidak perlu mempertentangkan antara pendekatan ADR dan proses litigasi, karena ini merupakan suatu gejala yang tidak produktif. Dua pendekatan ini merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam proses penyelesaian konflik. Dalam konteks merumuskan pendekatan alternatif untuk penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan alokasi sumberdaya, pendekatan litigasi disebutnya sebagai pendekatan konvensional dan pendekatan ADR sebagai pendekatan untuk mencapai konsensus.

#### 1. *Negosiasi*

Adalah suatu proses bilateral atau multilateral di mana para pihak yang berbeda atas isu-isu tertentu berusaha mencapai kesepakatan atau kompromi atas isu-isu tersebut melalui komunikasi. Dapat juga dikatakan bahwa negosiasi adalah suatu proses konsiliasi di mana para pihak yang berpartisipasi di dalamnya melibatkan diri dalam komunikasi bolak-balik dalam usaha menyesuaikan perbedaan.

#### 2. *Mediasi*

Mediasi adalah proses negosiasi yang dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga yang biasa disebut mediator ini mempunyai kewenangan yang terbatas atau tidak punya kewenangan dalam membuat keputusan ketika melakukan intervensi dalam proses negosiasi tersebut.

#### 3. *Arbitrase*

Suatu proses dengan pihak ketiga netral atau panel,

disebut *arbitor* atau panel arbitrase, dengan mempertimbangkan fakta dan argumen yang dipresentasikan oleh para pihak yang berkonflik, pihak ketiga ini selanjutnya memberikan suatu keputusan yang bersifat mengikat atau tidak bagi para pihak yang berkonflik.

#### 4. *Konsiliasi*

Konsiliasi melibatkan peran terbatas pihak ketiga dengan mana secara sederhana pihak ketiga berusaha mendorong terjadinya negosiasi antara para pihak yang bersengketa. Dorongan ini dapat melibatkan pelayanan konsiliator sebagai perantara dalam komunikasi antara para pihak, memberikan tempat untuk bernegosiasi, dan lain-lain. Konsiliasi secara sejati jarang terjadi—artinya tanpa ikut campur pihak lain, karena konsiliator sering diminta nasehatnya tentang penyelesaian sengketa atau mengusahakan sasaran secara spontan. Karena bantuan aktif konsiliator dalam proses komunikasi dan mengusahakan rekomendasi penyelesaian, sering terjadi konsiliator menjadi mediator. Oleh karena itu karena gradasi antara konsiliator dan mediator ini sangat dekat, banyak ahli memperlakukan konsiliasi dan mediasi sebagai taktik yang dapat dipertukarkan.

#### 5. *Pencarian Fakta*

*Fact-finding* adalah suatu proses independen di mana pihak ketiga netral, atau *fact-finder* (pencari fakta), menginvestigasi suatu sengketa dan isu-isu sebagai bahan untuk membuat laporan yang membuktikan berbagai fakta yang relevan. Para pihak yang bersengketa mungkin menyepakati sebelum atau sesudah proses pencarian fakta selesai, bahwa kesimpulan dari laporannya dapat digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian atau mungkin untuk bergerak ke proses selanjutnya.

#### 6. *Pengadilan Mini*

Ini merupakan produk proses penyelesaian sengketa sebagai gabungan unsur-unsur konsiliatif dan proses menurut hukum formal. Biasanya para pihak yang bermusuhan diberi kesempatan untuk mempresentasikan secara singkat kasusnya sebelum para pihak yang sesudah itu terlibat di dalam negosiasi. Suatu pihak netral mungkin dilibatkan bertindak sebagai wasit dalam proses presentasi atau memfasilitasi atau memediasi negosiasi, atau memberikan evaluasi atas kasus yang diajukan.

## Perbedaan ADR dan Litigasi

Karakteristik	Pendekatan Konvensional (Litigasi/Pengadilan)	Pendekatan secara Konsensus (ADR/Luar Pengadilan)
Hasil	Menang-Kalah; Merusak hubungan	Seluruhnya menang; memperbaiki hubungan
Partisipasi	Wajib	Sukarela
Gaya interaksi	Tidak langsung (melalui ahli hukum atau menyewa pembela)	Langsung (para pihak berurusan secara langsung)
Prosedur	Mengikuti aturan main yang sama dan prosedur dipraktekkan untuk seluruh kasus	Aturan main baru dan prosedur didesain untuk masing-masing kasus
Metode untuk penutupan	Penentuan akhir dari kasus sengketa ditentukan oleh hakim atau seorang pejabat	Penerimaan secara sukarela dari suatu keputusan akhir oleh para pihak yang bersengketa
Peran penengah	Tanpa bantuan; tidak ada peran penengah	Dibantu atau tanpa bantuan; ada beragam peran untuk penengah
Biaya	Biaya Rendah sampai sedang dalam jangka waktu yang pendek; berpotensi biaya sangat tinggi dalam jangka waktu yang panjang	Biaya sedang sampai tinggi untuk jangka waktu yang pendek; biaya rendah untuk jangka waktu yang panjang jika berhasil
Perwakilan	Dipilih untuk tujuan umum atau ditunjuk secara resmi	<i>Adhoc</i> ; dipilih secara khusus untuk setiap jenis negosiasi

Sumber: *Susskind, L. dan Cruikshank, J. 1987. Hal 78.*

### Kebijakan yang mendukung praktek ADR di Indonesia

Walaupun secara parsial Pemerintah Indonesia sejak lama menempatkan pendekatan ADR atau Alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan mengingat banyaknya perkara yang harus ditangani pengadilan, antara lain melalui :

- Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
- Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya;
- Undang-Undang No. 37 tahun 2008 tentang

Ombudsman Republik Indonesia;

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang disempurnakan melalui dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1999 tentang Perbankan;
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- PP No.54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan;
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 (perubahan atas Perma No. 2 tahun 2003) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### Buletin Scale Up

Penanggung jawab : Ahmad Zazali

Penasehat : DR. Iwan Tjitradjaja, Gamal Pasya, Ph.D

Pemimpin Redaksi : Mu'ammam Hamidy

Tim Redaksi : Ahmad Zazali, Harry Oktavian, Mu'ammam Hamidy

### Hubungi kami :

Jalan Ketitiran No. 26 Kel. Kampung Melayu

Sukajadi, Pekanbaru - Riau - Indonesia

Tel/Faks. +62-761-40028. Email : [infoscaleup@yahoo.com](mailto:infoscaleup@yahoo.com)